

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Muslim bahwa Islam adalah Agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama *Rahmat Lil al-'Alamin*, yaitu agama yang membawa perdamaian bagi seluruh alam. Sejarah islam telah mencatat, bahwa perkembangan Islam dari masa Rasulullah saw, Khulafauarrasyidin sampai pada masa sekarang ini selalu disampaikan dengan cara damai dan senantiasa menyerukan kedamaian. Oleh karena itu, tidak mungkin umat Islam melakukan tindak kekerasan yang dapat merugikan umat Islam sendiri dan umat lainnya.¹

Islam juga merupakan agama yang mengajak umat manusia untuk merealisasikan kebenaran dan perdamaian, mulai dari lingkup pribadi, sosial, dan negara. Pada waktu yang bersamaan, Islam mengajak untuk berjihad di jalan Allah SWT dalam rangka

¹ Didin Saefuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005), hlm. 7

meninggikan kalimat Allah, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang diungkapkan seorang sahabat bernama Rabi' bin Amir kepada panglima perang Persia mengenai Islam dan tujuan kaum muslimin berjihad. Islam mensyariatkan agar *jihad* dilakukan dengan harta, jiwa, dan raga. *Jihad* adalah sarana paling efektif untuk mewujudkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Nabi Muhammad saw, *syahid* adalah cita-cita tertinggi seorang muslim yang benar keimanannya, karena ia adalah jalan yang mulia, dan suci untuk mencapai keridhoan Allah SWT.²

Islam adalah agama perdamaian ialah suatu tugas pokok yang dibawah Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali menundukkan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan makna yang didambahkan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Al-Quran sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian.³

²<https://risalahislam.com/2013/11/arti-islam-menurut-bahasa-dan-istilah>, di akses tanggal 14 desember 2018

³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 146

Dalam bahasa arab, terorisme dikenal dengan istilah Al- Irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata Al-Irhab (terror) berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut. Irhabi (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan.⁵

Dalam hukum islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau tindak pidana, dalam fiqh sebenarnya tidak ada pembahasan mengenai tentang terorisme secara khusus, namun teroris dalam hukum islam yaitu termasuk golongan mengganggu atau membuat masyarakat merasakan tidak aman serta merasa ketentraman hidup terganggu. Sehingga dapat dikatakan pula sebagai bagian *Jarimah* dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Al-quran dan As-Sunnah. Hukuman terberat pada kasus terorisme ini adalah hukuman mati.

Dalam hukum positif Indonesia hukuman mati diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, hukuman mati diancam dalam berbagai

⁴Abdul Zulfidar Akaha, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.28

⁵<https://novitasari.kompasiana.com/2015/11/24/arti-islam-dan-terorisme>, di akses pada 14 desember 2018

undang-undang tentang tindakan pidana khusus, yaitu tindakan pidana yang dianggap berbahaya seperti terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Untuk menghentikan kejahatan seperti ini di perlukan suatu tindakan atau hukuman yang dapat membuat pelakunya benar-benar jera sehingga tidak ada lagi kejahatan-kejahatan seperti ini.

Rasulullah SAW juga melaknat bahwa pelaku *hirabah* tidak pantas mengaku sebagai seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW.

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda, orang yang mengangkat senjata melawan kita bukanlah termasuk golongan kita.”⁶

Terorisme dalam *Fiqh Jinayah* dimasukkan dalam *Jarimah Hirabah*, jarimah yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang, yaitu pengambilan barang atau harta milik orang lain secara terang-terangan disertai tindak kekerasan. Dan hirabah adalah suatu tindakan kejahatan ataupun perusakan dengan menggunakan senjata/alat yang digunakan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang atau secara berkelompok disertai dengan kekerasan dan tidak memikirkan siapa korbanya.

Terorisme dalam Fiqh Jinayah juga dapat dikategorikan sebagai pemberontakan (*al-baghyu*), karena kenyataanya praktek terorisme

⁶Imam Al-hafidz, *Bulughul Maram*, hlm.704

mengancam keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata al-baghy artinya lalim atau aniaya, sedangkan kata al-baaghy menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban.⁷

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 :

﴿الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْتَدُوا وَلَا يُقْتَلُونَ كَمَا الَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَقْتَلُوا﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(QS. Al-Baqarah: 190).⁸

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat :33 :

﴿عَٰوِصِلْبُؤُا وَيُقْتَلُوا أَن فَسَادًا الْآرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ تُجَارِبُونِ الَّذِينَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّمَا
وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْآرْضِ مِنْ يُنْفَوْا أَوْ خَلْفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيَّدِيهِمْ تُقَطَّطُ
عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara bersilangan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016). hlm. 106

⁸ QS. 2 Al-Baqarah: 190

penghinaan untuk mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah: 33).⁹

Dan penerapan hal tersebut merupakan jaminan untuk meratakan (menyebarkan) rasa aman dan ketentraman dan mencegah orang yang akanmenjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa dan melampaui batas terhadap kaum muslimin pada jiwa-jiwa dan harta benda mereka.

Faktor-faktor terjadinya aksi terorisme

1. Faktor Ekonomi

merupakan motif utama bagi pelaku terorisme dalam menjalankan aksinya. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membuat orang untuk melakukan apa saja. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat apa yang tidak selayaknya seperti; membunuh, mengancam orang, merampok, dan sebagainya.

2. Masyarakat yang mudah dihasut.

Mereka yang tidak cinta tanah air cenderung mudah dihasut oleh paham tertentu. Orang yang tidak sejahtera cenderung mudah diprovokasi. Rakyat yang tidak cerdas cenderung mudah

⁹QS. 5 Al-Maidah: 33

diintimidasi. Setiap orang yang belum merasakan kebaikan negara tetap lebih banyak menyimpan rasa benci dan dendam terhadap aparat pemerintah niscaya suatu saat akan menjadi orang-orang yang mendukung tindakan terorisme baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Faktor Sosial

Dalam membentuk kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan membuat semua orang mempunyai tujuan sama dengannya mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal

4. Faktor Ideologi

Faktor yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai visi dan misi masing-masing yang tidak terlepas dengan ediloginya.¹⁰

Seperti kita ketahui bahwa aksi terorisme di Indonesia terjadi di beberapa tempat di Indonesia pada tahun 2018 yang merupakan aksi

¹⁰<http://lasealwin.com/2017/07/24/faktor-penyebab-terorisme-tanpa-pemerataan-muncullah-pengkhianat>, di akses pada 14 desember 2018

terorisme maupun serangan. Rentetan bom juga terjadi di kota yang seperti bom Surabaya yang diledakkan dalam waktu hampir bersamaan, di tahun 2018 telah terjadi delapan kasus peristiwa bom di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban. Beberapa aksi terorisme di Indonesia selama tahun 2018:

1. Bom Rakitan [Mako Brimob](#)

Pada kericuhan yang terjadi di [Mako Brimob](#), di Jawa Barat pada 10 Mei 2018 terdapat ledakan bom yang terdengar dari dalam Mako. Aksi tersebut merupakan tindakan sterilisasi pihak kepolisian yang mengamankan bom rakitan yang telah dirakit para tahanan Mako. Dalam proses sterilisasi tersebut diledakkan bom hasil rakitan yang telah dirakit oleh tahanan Mako dan mereka juga melakukan penyanderaan selama 40 jam. Ledakan tersebut memang tidak menimbulkan korban, namun aksi penyanderaan yang dilakukan para napi di [Mako Brimob](#) setidaknya menewaskan 6 orang, lima dari enam orang tersebut merupakan anggota kepolisian sementara satu orang lainnya berasal dari napi terorisme.

2. Bom Bunuh Diri Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela

Rentetan bom yang terjadi di gereja Surabaya dimulai dari bom bunuh diri yang dilakukan pada pukul 07.15 WIB, pada 13 Mei 2018. Dua orang pelaku meninggal dunia satu orang jemaat gereja yang berumur 11 tahun meninggal dunia, sementara 15 orang lainnya luka-luka.

3. Bom Mobil Gereja Pantekosta Surabaya

Di hari yang sama dengan Gereja Santa Maria, ledakan bom juga terjadi di Gereja Pantekosta Surabaya sekitar pukul 07.45 WIB. Bom tersebut dibawa pelaku dengan menggunakan mobil yang menabrakkan ke pagar gereja. Pelaku bernama [Dita Soepriyanto](#) yang merupakan pentolan dari Jamaah Ansarud Daulah (JAD) Jawa Timur meninggal di tempat. korban yang berasal dari jemaat berjumlah 5 orang serta 7 orang lainnya mengalami luka-luka ringan hingga berat.

4. Bom Bunuh Diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI)

Bom GKI merupakan rentetan bom terakhir yang meledak di Hari Minggu 13 Mei 2018 Pelaku bom GKI diketahui merupakan seorang ibu yang membawa dua anaknya. ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.15 WIB saat mereka mencoba masuk ke area gereja. Satpam yang berjaga mencoba menghalangi mereka dan tak lama

terjadi ledakan di area parkir. Lima menit berselang, terjadi ledakan kedua yang tidak jauh dari lokasi ledakan pertama. Atas bom GKI tersebut, tiga orang bom bunuh diri meninggal di tempat, sementara 7 orang lainnya luka-luka.

5. Bom Rusunawa Wonocolo

Bom di dalam rumah daerah Wonocolo terjadi sekitar pukul 21.20 WIB, Senin 14 Mei 2018 Kepala Bidang Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengatakan ada 2 orang yang tewas akibat ledakan tersebut.

6. Bom Polrestabes Surabaya

Setelah bom gereja, aksi pengeboman kembali terjadi di Polrestabes Surabaya pada Senin 14 Mei 2018. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengatakan bom yang meledak merupakan bom kendaraan bermotor. Bom tersebut meledak di pintu masuk Polrestabes Surabaya diketahui melalui rekaman CCTV, terlihat empat pelaku yang mengendarai sepeda motor meledakkan bom di atas motor. Dari aksi tersebut, 10 orang menjadi korban, empat orang merupakan anggota kepolisian sementara enam lainnya merupakan warga yang tengah beraktifitas di sekitar Polrestabes.

7. [Terorisme](#) di Mapolda Riau

Mapolda Riau mendapat serangan terorisme pada Rabu, 16 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB. Serangan tersebut berasal dari mobil yang menabrak pagar markas Polda. Diduga di mobil yang masih terparkir di halaman Mapolda Riau itu ada bom. Tim Gegana sudah turun dan atas serangan terorisme tersebut, dilaporkan satu orang polisi terkena luka bacok dan satu jurnalis terluka.

8. Bom Pasuruan

Ledakan terjadi di Bangil, Pasuruan Jawa Timur pada Jumat, 5 Juli 2018. Namun, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut ledakan tersebut bukan merupakan aksi teror. Meledaknya bom ini karena sedang dimainkan oleh anaknya. Anakanya masih kecil, balita," kata Tito di Indonesia Convention Exhibition (ICE). Akibat ledakan bom tersebut, anak dari terduga pemilik bom mengalami luka-luka, sementara ayahnya melarikan diri.

Menurut Walter Reich yang dirancang bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan dikalangan masyarakat umum. Menurut pendapat lain mengenai teroris yaitu,

Terorisme adalah serangan-serangan terkordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradapan serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara kerana terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berseimbangan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹¹

Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Perbuatan jahat itu kemudian menjadi fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini, dan hal itu dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan

¹¹<https://www.scribd.com/doc/313506357/LANDASAN-TEORI-TERORISME>, di akses tanggal 15 desember 2018

yang tenang dan teratur, harmonis dan tenteram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat, usaha para pencari keadilan untuk menegakkannya berdasarkan cara-cara yang keras dan terorganisir. Selama tidak ada kesejajaran di dalam masyarakat maka selama itu pula kehidupan sosial rawan konflik yang dipicu oleh kecemburuann dan kesombongan yang terus menerus berkembang.

Melihat hal ini peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Dan pihak kepolisian juga harus dituntut profesional dalam memberantas tuntas tindakan teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan terorisme dalam Pasal 6 undang-undang terorisme nomor 5 tahun 2018 yaitu setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas,

menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dan dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) setiap orang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korkopras yang ditetapkan dan / atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.¹²

Polri dalam mengungkapkan kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai penyidik dan penyelidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada public.proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitive untuk di ungkap.

¹²Undang-undang no.5 tahun 2018

Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi atau penyelidikan polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran penegak hukum dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

b) Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

a) Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang dapat selama proses perkuliahan dalam bidang hukum.

b) Kegunaan Praktis

1) Manfaat penelitian ini secara praktis atau dalam praktiknya bagi penegak hukum dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan hak tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme.

- 2) Manfaat penelitian ini secara praktis atau dalam praktiknya bagi praktisi-praktisi dibidang hukum untuk selalu tetap dalam kerangka sistem peradilan pidana tanpa mengabaikan sumber daya negara di bidang pertahanan dan keamanan.

D. Kajian Pustaka Terdahulu

Dalam kajian pustaka terlebih dahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi ataupun buku.

1. Fauziah Ratnasari, 2017, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Rari Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Tindak pidana terorisme di Indonesia termasuk ke dalam sanksi pidana dan terorisme dalam *Fiqh Jinayah* yaitu disamakan dengan sanksi *jarimah hirabah*.
2. Iwan Suherman, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia, tindak pidana terorisme dalam pandangan islam telah memenuhi unsur *jarimah hirabah*

berdasarkan kesamaan definisi dan maksud yaitu aksi sekelompok orang dalam negara Islam unruk melakukan kekacauan, gangguan keamanan, pembunuhan, perampasan harta, dan merusak citra agama.

3. Fanny Fajriah, 2015, Model Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan MA No.168 PK/PID.SUS/2013), dalam garis nesar kecendrungan penegak hukum dalam kasus tindak pidana terorisme lebih condong menggunakan sistem *Crime Control Model* hal ini karena banyak proses hukum yang menggunakan *Crime Control Model* yang diatur undang-undang no.15 tahun 2003

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan tulisan diatas adalah pada tulisan di atas menjelaskan tentang bentuk- bentuk dan salah satu contoh bagaimana aksi yang dilakukan terorisme, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Fiqh Jinayah dan Undang-undang No. 5 Tahun 2018.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang cepat dan banar. Adapun dalam penulisan skripsi, penulis berpedoman dalam “*Metode Penelitian*” yang dikarang oleh Dr. Saifuddin Azwar. Berikut metode yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan diperoleh dari Undang-undang yang ada kaitannya dengan pembahasan.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif dan komparatif yakni memberikan gambaran secara untuk, konkret, dan jelas terhadap pokok permasalahan,

¹³Safudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm.5

kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum islam dengan hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari kitab Undang-undang hukum pidana No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi, buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli hukum yang mendukung terkait dalam pembahasan skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan serta pernyataan yang tertuang dalam data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambar mengenai tinjauan antara perspektik Fiqh Jinayah dan Undang-undang No.5 Tahun 2018 terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis membaginya menjadi empat bab, yaitu ;

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini menjelaskan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME :

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang : pengertian terorisme, sejarah dan perkembangan terorisme, dan bentuk aksi terorisme.

BAB III TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 :

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang : sanksi aksi terorisme menurut hukum positif di Indonesia, dan tinjauan fiqh jinayah terhadap aksi terorisme.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang : kesimpulan, dan saran.